

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG

PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBITAN, PENGUMUMAN,
PENYAMPAIAN, PENYIMPANAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ATAU
PENEMPELAN TULISAN-TULISAN BERUPA APAPUN JUGA, LUKISAN-LUKISAN,
KLISE-KLISE DAN GAMBAR-GAMBAR YANG MENGENAI PELAKSANAAN
PENETAPAN PRESIDEN NO. 7 TAHUN 1959 DAN
PERATURAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA
PERANG TERTINGGI

Menimbang:

bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum, perlu mengadakan peraturan tentang pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 13 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan tentang Pembatasan Terhadap Pencetakan, Penerbitan, Pengumuman, Penyampaian, Penyimpanan, Penyebaran, Perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960.

Pasal 1.

Melarang pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149) dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79) yang dengan maksud untuk atau setidaknya-tidaknya dapat diduga akan diketahui oleh umum.

- a. yang tidak bersumber pada Presiden/para Menteri/Staf Penguasa Perang Tertinggi/Badan Pembina dan Pengendalian Fungsi Pers/Penguasa Keadaan Bahaya Daerah/Kepala Daerah Tingkat I dan II/Kepala-kepala instansi Departemen Penerangan di Daerah,

atau

- b. tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Badan Pembina dan Pengendalian Fungsi Pers, untuk yang tidak bersumber pada pejabat-pejabat tersebut huruf a.

Pasal 2.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 4.

Barang-barang yang digunakan dalam tindak-pidana yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang selaku Penguasa Perang Tertinggi

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/88